

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Keberadaan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum dan setiap orang wajib tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku. Amelia Khairunisa dalam Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora menyatakan:

“Manusia merupakan salah satu subjek hukum, yang berarti memiliki hak dan kewajiban dalam sistem hukum. Sebagai subjek hukum, manusia diberi kewenangan melalui hukum untuk menikmati hak-haknya, namun pada saat yang sama juga dibebani dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam konteks kehidupan sosial, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi unsur yang krusial agar tercipta tatanan masyarakat yang adil dan harmonis.”¹

Salah satu aspek kehidupan yang menggambarkan kesulitan hubungan hukum dan sosial adalah hubungan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Perkawinan tidak sekadar menyatukan dua individu dalam ikatan personal, melainkan juga merupakan bentuk hubungan keperdataan yang diatur oleh norma hukum. Selain dimensi yuridis, perkawinan juga mengandung nilai-nilai spiritual, karena merupakan ikatan yang melibatkan

¹ Amelia Khairunisa, Atiek Winanti, “Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. No. 4, 2021, hlm. 774.

hubungan antara manusia dengan Tuhannya.² Oleh sebab itu, pelaksanaan perkawinan tidak hanya harus memperhatikan syarat sah secara agama, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar memperoleh pengakuan yang sah.

Dalam kehidupan individu maupun kelompok, perkawinan merupakan hal yang penting, sehingga hukum di Indonesia mengatur masalah perkawinan dengan sangat rinci. Menikah adalah peristiwa yang wajar bagi siapa saja yang ingin melanjutkan hidup, yaitu untuk memiliki keturunan. Perkawinan dimaksudkan untuk melindungi kehormatan serta nilai kemanusiaan di samping sebagai pernyataan Tuhan atas kodrat semua makhluk hidup, termasuk manusia.³

Perkawina dipandang oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu yang berharga dan suci selain untuk memenuhi kebutuhan biologis saja. Oleh karena itu, negara memandang penting untuk mengatur tata laksana perkawinan dalam kerangka hukum yang berlaku secara nasional. Tujuan pengaturan ini adalah untuk menjamin bahwa setiap perkawinan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum negara.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Definisi ini mencerminkan nilai-nilai dasar yang

² Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, CV Citra Utama, Yogyakarta, 2020, hlm. 29.

³ Sudirman, “Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan”, *EGALITA Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 1, No. 2, 2006. Hlm. 1.

harus dijunjung dalam setiap perkawinan. Setidaknya terdapat lima unsur pokok dalam pelaksanaan perkawinan yang diakui secara hukum, yakni:

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita
3. Sebagai suami istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pernikahan adalah hubungan yang sakral, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa fondasi utama dalam ikatan suami istri adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini mencerminkan bahwa kehidupan rumah tangga bukan hanya didasarkan pada aspek legal-formal, tetapi juga pada nilai-nilai spiritual dan moral. Tujuan dari perkawinan sendiri adalah menciptakan rumah tangga yang harmonis, tenteram, aman, dan penuh kasih antara suami dan istri. Seorang pria dan wanita mengikat janji suci satu sama lain melalui pernikahan untuk menciptakan keluarga yang bahagia.⁴

Agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal, maka dibutuhkan kesiapan dan kedewasaan yang cukup dari masing-masing individu yang akan menikah, baik secara jasmani maupun rohani. Berdasarkan Dalam konteks asas kematangan, standar yang digunakan untuk menilai kesiapan seseorang dalam menikah adalah melalui penetapan batas usia.⁵ Menurut Undang-Undang Perkawinan juga menetapkan tolok ukur kedewasaan tersebut dalam bentuk batas usia minimum untuk menikah. Menurut Pasal 7 Ayat 1, suatu perkawinan hanya

⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2016, hlm. 43.

⁵ Alfian Alghifari, "Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Polewali Mandar (Studi di Pengadilan Agama Polewali Mandar)", *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 122.

dapat dilangsungkan apabila calon mempelai pria dan wanita telah mencapai usia paling sedikit 19 tahun.

Anak-anak yang masih berada dalam kategori belum dewasa secara hukum pada dasarnya tidak diizinkan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Namun demikian, Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian terhadap hal ini, dengan menetapkan bahwa individu yang belum dewasa tetap dapat melangsungkan perkawinan, asalkan memenuhi syarat usia minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan ketentuan tersebut, usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Penetapan batas usia minimum tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa calon mempelai telah mencapai kematangan baik secara fisik maupun psikologis, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan tanggung jawab penuh. Oleh karena itu, praktik perkawinan di bawah umur sebaiknya dihindari demi keberlangsungan hubungan pernikahan yang sehat dan berkelanjutan, serta demi tercapainya tujuan ideal dari institusi perkawinan itu sendiri.⁶

Untuk mencapai prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan untuk meningkatkan kualitas dari pernikahan maka penting bagi pasangan calon suami istri untuk mengetahui bagaimana kehidupan berkeluarga itu, membimbing anak, menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi baik internal maupun eksternal. Sebab setiap hubungan pribadi termasuk juga perkawinan di dalamnya mengandung unsur-unsur konflik, bertentangan pendapat

⁶ Astra Vigo Putra & Rosmida, "Perkawinan Di Bawah Umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci, *ZAAKEN Journal of Civil & Bussiness LAW*, Volume 1 Nomor 1, 2020, hlm. 115.

atau perbedaan kepentingan.⁷ Sebab anak yang belum memenuhi usia dewasa atau masih tergolong di bawah umur yang ditetapkan cenderung belum memiliki pemikiran yang luas untuk menghadapi semua masalah yang ada dalam kehidupan berkeluarga.

Perkawinan di usia dini kerap menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian, terutama karena ketidaksiapan pasangan muda dalam memahami dan menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Rendahnya pemahaman ini berakar pada belum tercapainya kedewasaan emosional dan mental yang dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, praktik perkawinan anak seharusnya ditolak karena bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mewajibkan orang tua untuk menghindarkan anak dari risiko pernikahan dini, dan membiarkan anak menikah di usia belum matang dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak.⁸ Selain itu, batas usia minimal perkawinan juga sempat menimbulkan ketimpangan, khususnya karena perempuan dahulu diizinkan menikah lebih muda dibanding laki-laki.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan terhadap anak mencakup seluruh upaya yang dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak-haknya, agar mereka dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat serta martabat sebagai

⁷ Andrika Riyansyah, Johni Najwan, Evalina Alissa, "Efektifitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Terciptanya Keharmonisan Rumah Tangga", *ZAAKEN Journal of Civil & Business LAW*, Volume 4 Nomor 1, 2023, hlm. 38.

⁸ Nur Fauziah, Aliesa Amanita, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat", *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 132.

manusia. Perlindungan ini juga mencakup pencegahan dari segala bentuk diskriminasi dan tindakan kekerasan. Tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas pada aspek finansial seperti pemberian nafkah, melainkan juga mencakup perlindungan menyeluruh terhadap anak, termasuk menghindarkan mereka dari pernikahan di usia dini.⁹

Kemudian Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 mengambil langkah penting dengan menetapkan perubahan terhadap ketentuan usia minimal untuk menikah bagi perempuan. Keputusan tersebut diselaraskan dengan prinsip, nilai-nilai, serta asas perlindungan anak guna memastikan pemenuhan hak serta perlindungan yang lebih baik Untuk individu yang masih di bawah umur. Pemerintah menetapkan aturan terkait batas usia minimal untuk menikah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengubah ketentuan dalam Pasal 7. Revisi undang-undang ini secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019.¹⁰

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan ketentuan baru mengenai batas usia minimum perkawinan, di mana usia calon mempelai pria dan wanita diseragamkan menjadi 19 tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1)

⁹ Umar Hasan, Muskibah, Suhermi, dkk, "Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Orangtua, Guru, Dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini", *Jurnal Karya Abdi*, Volume 5 Nomor 3, 3 Desember 2021, hlm. 53.

¹⁰ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019", *AL-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 136.

Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa, “Perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.” Dikatakan bahwa menurunkan batasan usia untuk mencegah diskriminasi, terutama terhadap perempuan, dapat mengurangi risiko kematian ibu dan bayi, menurunkan angka perceraian, dan menurunkan angka kelahiran.¹¹

Seseorang yang hendak menikah namun belum memenuhi usia nikah bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan alasan yang mendesak. Ketika tidak ada pilihan lain kecuali menikah mutlak diperlukan, itulah yang dimaksud dengan alasan mendesak. Harus didukung oleh bukti yang sah dan mencukupi alasan mendesak tersebut, tidak bisa hanya berupa pernyataan.¹² Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa jika terjadi pengecualian mengenai batas usia seperti diatur dalam ayat (1), maka wali dari calon mempelai pria dan wanita memiliki hak untuk mengajukan dispensasi kepada Pengadilan.

Menurut pasal di atas, kedewasaan usia ditentukan oleh kondisi jasmani, finansial, interaksi sosial, intelektual, dan spiritual seseorang beserta keyakinan dan budayanya, oleh karena itu setiap calon mempelai harus berusia 19 tahun. Pedoman ini tidak mengharuskan adanya selisih umur antara pria dan wanita karena pernikahan bukan sekadar memerlukan perkembangan biologis, namun juga kedewasaan mental dan interaksi sosial. Berdasarkan analisis terhadap prinsip UU Perlindungan Anak yang menjamin hak-hak anak yang merupakan

¹¹ Alif Ardia, Yulia Rizki, “Efektifitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Lampung Timur”, *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 42.

¹² *Ibid.* hlm. 42.

hak asasi manusia yang dijunjung tinggi, dijaga oleh lingkungan keluarga, sosial, negara, dan pemerintah mengenai pembatasan usia perkawinan perempuan sedang dipertimbangkan.¹³

Pernikahan usia dini merujuk pada pernikahan yang dilaksanakan oleh individu yang belum cukup umur yang diperbolehkan untuk menikah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Istilah ini mengacu pada pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia 19 tahun. Sebab tidak mencapai batas usia yang diatur hukum, pernikahan usia dini ini tergolong melanggar peraturan. Umumnya, pernikahan usia dini ini hanya didasarkan pada ketentuan agama atau adat istiadat, tanpa melalui pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama.

Ketentuan mengenai ketentuan usia minimum untuk menikah telah ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 sebagai syarat keabsahan pernikahan. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah apakah aturan yang telah ditetapkan tersebut sudah efektif dan relevan dengan keadaan penduduk di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. Meskipun peraturan mengenai batas usia nikah telah diberlakukan, praktik pernikahan usia dini masih berlangsung pada penduduk Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi baik sebelum maupun setelah aturan batas usia menikah ini ditetapkan.

Wilayah Kecamatan Kumpeh terdiri dari 16 desa dan 1 Kelurahan, pusat pemerintahan Kecamatan Kumpeh terletak di Kelurahan Tanjung. Dari desa-desa tersebut ditemukan bahwa praktik perkawinan usia dini terjadi di beberapa

¹³ *Ibid.* hlm. 43.

wilayah, yaitu di Kelurahan Tanjung, Desa Jebus, Desa Sogo, Desa Sungai Aur, Desa Sungai Bungur, dan Desa Seponjen. Dari wilayah-wilayah tersebut, Kelurahan Tanjung dan Desa Jebus yang banyak terjadi kasus perkawinan usia dini. Fenomena ini terjadi karena adanya ketimpangan antara norma hukum tertulis dan praktik sosial yang berlangsung pada masyarakat. Masyarakat tidak paham mengenai adanya peraturan yang mengatur batas usia perkawinan dan menganggap pernikahan usia dini dianggap sebagai suatu peristiwa yang umum terjadi di lingkungan masyarakat Kecamatan Kumpeh.

Tabel 1. Data mengenai angka perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2018 & 2023

| No | Bulan | Sebelum ditetapkan UU No. 16/2019 | Setelah ditetapkan UU No. 16/2019 |
|---------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2018 | 2023 |
| 1 | Januari | 1 | 2 |
| 2 | Februari | 2 | 2 |
| 3 | Maret | 0 | 1 |
| 4 | April | 0 | 0 |
| 5 | Mei | 1 | 0 |
| 6 | Juni | 3 | 4 |
| 7 | Juli | 1 | 0 |
| 8 | Agustus | 0 | 1 |
| 9 | September | 2 | 1 |
| 10 | Oktober | 2 | 3 |
| 11 | November | 0 | 3 |
| 12 | Desember | 1 | 1 |
| Jumlah | | 13 | 18 |

Sumber: Referensi yang digunakan berasal dari data mengenai perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Kumpeh.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penelitian di lapangan, di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi pernikahan usia dini pada tahun 2018 sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di setiap bulannya pada bulan: Januari 1, Februari 2, Maret 0, April 0, Mei 1, April 0, Juni 3, Juli 1, Agustus 0, September 2, Oktober 2, November 0, dan Desember 1. Selanjutnya pada tahun 2023 setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di setiap bulannya pada bulan: Januari 2, Februari 2, Maret 1, April 0, Mei 0, Juni 4, Juli 0, Agustus 1, September 1, Oktober 3, November 3, dan Desember 1. Secara keseluruhan jumlah data pernikahan usia dini pada tahun 2018 sebelum ditetapkannya UU ditemukan 13 kasus dan pada tahun 2023 setelah ditetapkannya UU ditemukan 18 kasus.

Menurut data, jumlah kasus pernikahan usia dini di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi mengalami peningkatan, dari 13 kasus pada tahun 2018 menjadi 18 kasus pada tahun 2023. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah diberlakukan untuk menentukan ketentuan usia minimal perkawinan, penduduk Kecamatan Kumpeh masih belum memahami mengenai peraturan yang menetapkan ketentuan usia minimal untuk melangsungkan suatu pernikahan sehingga kenyataannya masyarakat masih tetap melangsungkan pernikahan usia dini tanpa menyadari pentingnya perlindungan terhadap hak anak serta keamanan dan kematangan mental serta fisik untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal.

Merujuk pada penjelasan sebelumnya, penulis terdorong untuk mengadakan penelitian serta menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi dalam latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat disusun beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak efektifnya penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak efektifnya penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan pendekatan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam aspek Hukum Perdata dan Hukum Perkawinan.
2. Dari perspektif praktis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan wawasan, pemikiran, serta rekomendasi terkait efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Agar tidak muncul kesalahan pemahaman dalam penafsiran oleh pembaca, penting untuk terlebih dahulu memahami makna dari judul yang digunakan, terutama istilah-istilah yang masih memiliki pengertian yang kurang jelas. Untuk memperjelas konsep yang terkandung dalam judul tersebut, penulis memberikan penjelasan mengenai beberapa aspek yang berhubungan dengan riset penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas memiliki asal-usul dari kata efektif, yang merujuk pada keberhasilan dalam memenuhi target yang telah ditentukan. Konsep ini senantiasa berkaitan dengan keterkaitan antara keberhasilan yang diharapkan dan keberhasilan yang sebenarnya diperoleh. Efektivitas dapat dimaknai sebagai kemampuan sebuah lembaga atau entitas dalam menjalankan tugas, fungsi, atau misinya tanpa mengalami tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, efektivitas hukum, berdasarkan pengertian tersebut, menunjukkan bahwa indikator keberhasilan suatu aturan hukum terletak pada pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, yang dapat diukur berdasarkan kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan rencana awal.¹⁴

2. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan mengacu pada perbuatan menerapkan suatu konsep. Penerapan dapat diartikan sebagai proses mengimplementasikan teori, metode, atau prinsip tertentu dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan oleh individu, kelompok, atau golongan tertentu yang telah merancang dan menyusun langkah-langkahnya secara sistematis.

3. Perkawinan

R. Subekti menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan resmi yang terjalin ikatan antara seorang pria dan seorang wanita dalam rentang

¹⁴ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 13.

waktu yang panjang. Sementara itu, menurut Wirjono Prodjodikoro, pernikahan merupakan hubungan sah antara seorang pria dan seorang wanita yang telah melengkapi persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁵ Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum diartikan sebagai standar yang digunakan untuk menilai sikap dan perilaku yang sesuai serta tertata dengan baik. Dalam perspektif ini, hukum dipahami sebagai tindakan yang diterapkan secara berulang dalam pola yang konsisten, dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai.¹⁶

Efektivitas hukum dalam penerapan nyata dapat diukur berdasarkan sejauh mana suatu keberhasilan atau kegagalan aturan hukum dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu kaidah hukum biasanya terlihat dari dampaknya dalam mengendalikan pola pikir, gerakan, atau kebiasaan individu sampai selaras dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, efektivitas hukum berfokus pada pencapaian tujuan yang telah

¹⁵ Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Rekonstruksi Peraturan Perundangan-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*, PT Cita Intrans Selaras (Citila), Semarang, 2021, hlm. 42.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 110.

dirumuskan, di mana keberhasilannya sangat bergantung pada pelaksanaan serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.¹⁷

Efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan suatu aturan hukum berhasil mencapai tujuan yang telah berlaku. Efektivitas hukum merupakan pengukuran yang menunjukkan sejauh mana aturan hukum mampu menghasilkan kepatuhan dari suatu target yang menjadi sasaran pengaturannya.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengacu pada suatu prinsip yang memiliki sifat yang jelas, terang, cermat, tidak dapat diubah, berkelanjutan, tidak bermakna ganda, tidak bertentangan, dapat direalisasikan, dengan norma yang mudah dimengerti sesuai dengan hukum yang berlaku, serta dalam implementasinya mengikuti ketentuan yang sah, menjamin perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum adalah ketentuan hukum yang dapat diterapkan pada kasus konkret serta berfungsi sebagai perlindungan hukum.¹⁸

Kepastian hukum dalam perspektif normatif terjadi pada waktu suatu ketentuan hukum disusun dan diberlakukan secara terang dan rasional, sehingga tidak menyebabkan ambiguitas akibat adanya banyak penafsiran. Dengan demikian, aturan hukum tidak akan bertentangan atau menyebabkan konflik norma. Perlindungan dan penegakan hukum memiliki peran krusial

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

dalam mewujudkan ketertiban sosial yang adil, damai, dan sejahtera, serta memastikan bahwa hak asasi manusia tetap terjaga tanpa adanya pelanggaran.

Penyelenggaraan perkawinan mengikuti ketentuan undang-undang yang menetapkan berbagai persyaratan yang wajib dipenuhi, seperti halnya tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, standar usia minimum untuk melangsungkan pernikahan sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019, yang mensyaratkan bahwa calon pengantin pria dan wanita harus berusia minimal 19 tahun. Keberadaan regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku guna menghindari potensi konflik, termasuk memastikan bahwa setiap perkawinan memenuhi persyaratan usia minimum yang telah ditetapkan.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian adalah analisis terhadap temuan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan langsung dengan studi ini. Dalam hal ini, analisis tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, sekaligus menjadikan penelitian terdahulu sebagai referensi utama dalam proses kajian ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan konsep baru yang belum pernah dikaji sebelumnya, serta memperkaya pemahaman ilmiah di bidang yang relevan.

Merujuk pada hasil analisis dari berbagai referensi, penelitian yang memiliki keterkaitan langsung dengan rancangan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Lampung Timur

Riset penelitian ini ditulis oleh Alif Aradila dan Yulia Rizki Amanda yang dipublikasikan di *Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga*, IAIN Metro Lampung pada tahun 2021. Kajian ini mengulas mengenai seberapa efektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap batas usia menikah yang diterapkan di Lampung Timur. Studi ini mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang mengajukan dispensasi perkawinan dengan hampir 80% pengajuan dispensasinya diterima oleh Pengadilan Agama Sukadana.

Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis dapat ditemukan dalam penelitian ini lebih fokus untuk mengevaluasi seberapa efektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan yang diterapkan di Lampung Timur sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada penerapan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan kendala dari penerapan efektivitas Undang-Undang tersebut yang diterapkan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.

2. Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci

Riset penelitian ini ditulis oleh Astra Vigo Putra dan Rosmida yang dipublikasikan pada *ZAAKEN: Journal of Civil Law & Business LAW* Fakultas Hukum, Universitas Jambi pada tahun 2020. Penelitian ini berfokus pada berbagai faktor yang mempengaruhi praktik perkawinan usia dini di wilayah Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci mulai dari faktor

kurangnya pemahaman pendidikan, faktor norma sosial yang berlaku, dan faktor pergaulan lingkungan bebas.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang dikembangkan. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk dalam melangsungkan perkawinan sebelum cukup umur di Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci. Sementara itu, riset yang dilakukan oleh penulis lebih berorientasi pada efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta kendala yang muncul dalam implementasi regulasi tersebut di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. Selain itu, riset penelitian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai landasan pembahasannya, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai sumber utama pada kajiannya.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan berlandaskan pendekatan yuridis empiris, yakni suatu pendekatan yang dimaksudkan untuk menelaah aspek hukum yang terjadi dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul.¹⁹ Kemudian menghubungkan dengan teori atau peraturan hukum yang saat ini berlaku mengenai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2006. hlm 141.

2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.

2. Lokasi Penelitian

Riset penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, dengan kode pos 36371.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dengan metode deskriptif analitis, yaitu mengemukakan terhadap fakta yang ada dan data yang lengkap dan akurat dengan menggambarkan objek penelitian apa adanya. Penelitian ini akan menggambarkan tentang efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi dengan mengadakan wawancara langsung ke lapangan lokasi penelitian.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Menurut Bahder Johan Nasution, populasi mencakup seluruh objek, individu, fenomena, atau peristiwa yang terjadi dalam suatu rentang waktu dan lokasi tertentu. Populasi juga mencakup berbagai aspek seperti pola sikap, perilaku, serta karakteristik yang seragam, sehingga membentuk satu kesatuan yang dijadikan fokus kajian.²⁰ Populasi yang menjadi objek dalam riset penelitian ini terdiri dari 31 pasangan yang

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Jambi, September 2008, hlm. 145.

melangsungkan pernikahan usia dini dari tahun 2018 dan 2023 di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi objek yang akan teliti.²¹ Guna memperoleh data sebagai bagian dari penyempurnaan penelitian, penulis menentukan sampel penelitian dengan metode *Simple Random Sampling* yaitu teknik atau metode yang dipakai dalam pengambilan sampel secara acak berasal dari anggota populasi yang ada.²² Dalam penelitian ini, penulis menetapkan populasi sebanyak 31 pasangan yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur. Dari jumlah tersebut, penulis kemudian mengambil sampel sebanyak 15 pasangan sebagai bagian dari analisis yang dilakukan terhadap fenomena yang terjadi.

Terkait dengan hal ini kriteria yang penulis gunakan terdiri dari orang-orang yang karena tugas dan jabatannya dianggap mengetahui, memahami, dan menguasai serta mampu menyampaikan informasi yang valid dan akurat mengenai objek yang diteliti. Dan sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kelompok masyarakat yang melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia nikah.
- 2) Camat Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.
- 3) Ketua Adat Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.

²¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia, Medan, Januari 2021, hlm. 34.

²² *Ibid*, hlm. 34.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan keterangan yang didapatkan melalui interaksi langsung di lokasi penelitian, dengan metode pengumpulan informasi berupa wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait yang mengetahui dan mampu memberikan informasi yang valid dan akurat tentang objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan melalui kajian literatur, di mana literatur-literatur tertulis digunakan sebagai referensi dalam mendukung analisis penelitian yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 6) Kompilasi Hukum Islam

c. Data Tersier

Data tersier merujuk pada referensi hukum yang berfungsi sebagai pendukung dalam menjelaskan data primer dan data sekunder. Data ini

bisa berupa buku-buku, literatur akademik, serta tulisan ilmiah yang mengandung keterkaitan dengan fokus kajian yang sedang dikaji.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam riset penelitian ini untuk mengumpulkan data dilakukan melalui berbagai teknik yang telah ditetapkan dengan cara:

- a. Wawancara, yakni metode yang digunakan untuk memperoleh data melalui dialog tatap muka langsung dengan narasumber yang dirancang lebih awal oleh penulis secara terstruktur untuk memperoleh data yang akurat.
- b. Studi dokumen, yaitu pengumpulan data dengan menelaah buku-buku, literatur-literatur atau tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

7. Analisis Data

Setelah informasi diperoleh dan diolah dengan cermat, data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, di mana informasi yang terkumpul mula-mula dipelajari, diuraikan, kemudian dijelaskan sesuai dengan kenyataan yang ada di lokasi penelitian perihal efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.

I. Sistematika Penulisan

Demi mengetahui uraian secara umum penulisan skripsi ini, sehingga penulis menggambarkan pada suatu rangkaian yang disusun secara sistematis. Maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM: Bab ini menyajikan tentang tinjauan umum mengenai perkawinan, perkawinan di bawah umur, asas-asas perkawinan, syarat-syarat perkawinan, tata cara perkawinan, dan pengaturan batas usia nikah dalam perkawinan.

BAB III PEMBAHASAN: Bab ini menyajikan hasil penelitian serta analisis yang diperoleh berdasarkan kajian yang telah dilakukan. Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai perumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait temuan penelitian. Di dalam bab ini menyajikan mengenai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, serta faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.

BAB IV PENUTUP: Bab ini menyajikan penutup dari penulisan skripsi yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dalam bentuk jawaban atas masalah yang sudah dirumuskan, kemudian diikuti saran yang berhubungan dengan persoalan yang dibahas dan dianalisis.